



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2019 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj tanggal 01 November 2019 dengan uraian dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 28/II/II/2003, tanggal 18 Februari 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula dirumah orang tua Tergugat di Kecamatan Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Kabupaten Mesuji selama 6 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji selama 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji selama 14 tahun 6 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK umur 15 tahun 6 bulan;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 5 tahun namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan: Tergugat dan Penggugat tidak ada kecocokan dalam berpendapat, Tergugat tidak mau dinasehati dalam hal melaksanakan ibadah, Tergugat sering tidak memberikan perhatian terhadap keluarga, dan Tergugat sudah 5 bulan tidak memberi nafkah lahir;

5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juli 2019, disebabkan Tergugat menelantarkan Penggugat yang dalam kondisi sakit, tidak memberikan perhatian dan nafkah, sering memaksa dan melakukan kekerasan dalam hal hubungan badan, yang akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 3 bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Penggugat di depan Sidang Pengadilan Agama Mesuji;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Siti Komariah alias Siti Komariyah Binti Cu'i);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim bernama Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 12 November 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Februari 2003 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang;
2. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj



4. Bahwa benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa benar perihal Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam berpendapat;
6. Bahwa tidak benar perihal Tergugat tidak mau dinasehati dalam hal melaksanakan ibadah karena Penggugat sendiri tidak pernah memberikan nasehat mengenai ibadah kepada Tergugat;
7. Bahwa tidak benar perihal Tergugat sering tidak memberikan perhatian terhadap keluarga karena Tergugat telah memberikan perhatian kepada keluarga dengan baik;
8. Bahwa tidak benar perihal Tergugat sudah 5 bulan tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena selama ini Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan jika Penggugat menolak pemberian nafkah maka Tergugat membelikan bahan makanan pokok untuk kebutuhan rumah tangga;
9. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2019, namun penyebab yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak benar karena Tergugat telah merawat dan memperhatikan Penggugat ketika Penggugat sedang sakit dan biaya rumah sakit juga ditanggung oleh Tergugat, Tergugat telah memberikan perhatian dan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memaksa ketika melakukan hubungan badan dengan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 2 bulan kemudian sejak sidang pertama di Pengadilan Agama Penggugat pulang dan tinggal di rumah saudaranya hingga sekarang;
11. Bahwa tidak benar telah ada musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa Tergugat berkeberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik di persidangan dengan mempertahankan dalil gugatan Penggugat dengan memberikan penegasan keterangan bahwa Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat kepada Tergugat untuk melaksanakan sholat lima waktu dan mengikuti sholat hari raya, Tergugat sering tidak memperhatikan Penggugat terutama ketika Penggugat sedang sakit dan ketika sakit pendarahan dirawat oleh adik kandung Penggugat serta biaya ditanggung BPJS, Penggugat tidak mau menerima nafkah dari Tergugat karena Penggugat telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, Tergugat telah melakukan pemaksaan kepada Penggugat ketika hendak berhubungan badan, kemudian Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 2 bulan dan sekarang Penggugat tinggal di rumah adik kandung Penggugat sejak sidang pertama;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 1811055711840004 tanggal 31 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 28/III/II/2003 tanggal 18 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengakuinya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat dan sekarang rumah tersebut telah dibeli oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sering diam-diam selama 4 tahun dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat kemudian saksi pernah melihat sebanyak 3 kali Penggugat dan Tergugat tidak tidur satu kamar;
- Bahwa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat ketika sedang sakit. Saat Penggugat mengalami sakit pendarahan, saksi dan adik Penggugat yang mengantarkan Penggugat ke rumah sakit sekitar jam 11.30 WIB padahal Penggugat telah mengalami pendarahan sejak malam hari, kemudian Tergugat baru datang ke rumah sakit pada jam 17.00 WIB dan selama berada di rumah sakit Penggugat ditunggu oleh saksi dan saudara-saudara Penggugat sedangkan Tergugat hanya datang sebentar ke rumah sakit terus pulang;
- Bahwa saksi mengetahui perihal Penggugat telah memberikan nasehat kepada Tergugat untuk melaksanakan sholat berdasarkan keterangan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dipaksa oleh Tergugat untuk berhubungan badan sehingga Penggugat lari dari rumah berdasarkan cerita Penggugat dan informasi dari para tetangga yang melihat Penggugat lari dari rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat selama 5 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah rumah sejak sidang pertama di Pengadilan Agama, Penggugat tinggal di rumah adik kandung Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj



2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat dan sekarang rumah tersebut telah dibeli oleh kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sering cuek dan diam-diaman selama 4 tahun;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak tidur satu kamar, saksi mengetahuinya ketika berkunjung dan menginap di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat ketika sedang sakit. Saat Penggugat mengalami sakit pendarahan, saksi dan kakak Penggugat yang mengantarkan Penggugat ke rumah sakit sekitar jam 11.30 WIB padahal Penggugat telah mengalami pendarahan sejak malam hari, kemudian Tergugat baru datang ke rumah sakit pada jam 17.00 WIB dan selama berada di rumah sakit Penggugat ditunggu oleh saksi dan saudara-saudara Penggugat sedangkan Tergugat hanya datang sebentar ke rumah sakit terus pulang;
- Bahwa saksi mengetahui perihal Penggugat telah memberikan nasehat kepada Tergugat untuk melaksanakan sholat berdasarkan keterangan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dipaksa oleh Tergugat untuk berhubungan badan sehingga Penggugat lari dari rumah berdasarkan



cerita Penggugat dan informasi dari para tetangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Tergugat tidak memberi nafkah lahir selama 5 bulan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah rumah sejak sidang pertama di Pengadilan Agama, Penggugat tinggal di rumah saksi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat mengajukan seorang saksi di persidangan bernama **SAKSI TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, di bawahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa Penggugat mengalami sakit pendarahan dan dirawat di rumah sakit Unit 2 Tulang Bawang, namun saksi berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat pulang dari rumah sakit, dan saat itu saksi melihat Tergugat menyiapkan makanan untuk diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa mengenai apakah Tergugat menjalankan ibadah sholat atau tidak, saksi mengetahui Tergugat terkadang terlihat sholat jumat di masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi tidak mengetahui mengenai pelaksanaan sholat lima waktu oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 15 hari hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang sebelumnya dijadikan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat serta keduanya memohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi **kewenangan absolut Pengadilan Agama;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga sebagaimana diamanatkan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi **upaya damai tersebut tidak berhasil hingga putusan dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Hakim Mediator

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 12 November 2019, **mediasi dinyatakan tidak berhasil**;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat dan Penggugat tidak ada kecocokan dalam berpendapat, Tergugat tidak mau dinasehati dalam hal melaksanakan ibadah, Tergugat sering tidak memberikan perhatian terhadap keluarga, dan Tergugat sudah 5 bulan tidak memberikan nafkah lahir kemudian puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2019 yang disebabkan Tergugat menelantarkan Penggugat yang dalam kondisi sakit, Tergugat tidak memberikan perhatian dan nafkah, dan Tergugat sering memaksa dan melakukan kekerasan dalam hubungan badan, sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban dengan mengakui adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam berpendapat kemudian Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 2 bulan dan Penggugat sekarang tinggal di rumah saudara Penggugat sejak sidang pertama di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatan yaitu Tergugat tidak mau dinasehati dalam hal melaksanakan ibadah, Tergugat sering tidak memberikan perhatian terhadap keluarga, Tergugat sudah 5 bulan tidak memberi nafkah lahir, Tergugat menelantarkan Penggugat saat dalam kondisi sakit, dan Tergugat sering memaksa dan melakukan kekerasan dalam berhubungan badan;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut tidak menghilangkan kewajiban Penggugat untuk tetap membuktikan kebenaran peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pemahaman tidak ada kesepakatan dalam perceraian dengan mengacu pada penerapan asas

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta penggunaan asas *lex specialis derogate legi generalis*, sehingga aturan umum dalam Pasal 311 RBg bahwa pengakuan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan harus dikesampingkan dengan aturan khusus dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus harus didengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat merupakan akta autentik, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat memiliki identitas resmi dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri dan **memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk berperkara** dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172, dan 175 RBg;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj



Menimbang, bahwa para saksi Penggugat menerangkan tidak mengetahui peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun para saksi Penggugat sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan selama 4 tahun dan Penggugat dan Tergugat sering tidak tidur satu kamar, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat ketika Penggugat mengalami sakit pendarahan sehingga saksi dan adik Penggugat yang mengantar ke rumah sakit sekitar jam 11.30 WIB padahal Penggugat telah mengalami pendarahan sejak malam hari, kemudian Tergugat baru datang ke rumah sakit pada jam 17.00 WIB dan selama berada di rumah sakit Penggugat ditunggu oleh saksi dan saudara-saudara Penggugat sedangkan Tergugat hanya datang sebentar ke rumah sakit terus pulang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sidang pertama di Pengadilan Agama hingga sekarang, dan pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri, saling bersesuaian satu sama lain, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan selama 4 tahun, Penggugat dan Tergugat sering tidur tidak satu kamar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dan pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, telah cukup membuktikan dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat di persidangan mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta pisah ranjang dan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dikemukakan dalam surat gugatan yaitu Tergugat tidak mau dinasehati dalam hal melaksanakan ibadah, Tergugat sudah 5 bulan tidak memberi nafkah lahir, dan Tergugat sering memaksa dan melakukan kekerasan dalam berhubungan badan, harus dinyatakan tidak terbukti karena para saksi yang diajukan Penggugat di persidangan tidak mengetahui atau hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui berdasarkan keterangan Penggugat atau orang lain (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan seorang saksi yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172, dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 15 hari hingga sekarang dan pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, merupakan fakta yang dilihat sendiri dan memiliki relevansi dengan perkara perceraian Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan semakin memperkuat dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan penilaian alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam berpendapat dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat khususnya tatkala Penggugat mengalami sakit pendarahan dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang minimal selama 2 bulan dan telah berpisah rumah sejak sidang pertama atau bulan Nopember 2019 hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Di samping itu, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat dirumuskan sebuah norma hukum bahwa perceraian dapat dilakukan apabila memenuhi alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 2 bulan dan telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2019 hingga sekarang, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yaitu Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam berpendapat dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat khususnya tatkala Penggugat mengalami sakit pendarahan dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai kejelasan bagi pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ditambah dengan usaha Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan serta mediasi oleh hakim mediator namun juga tidak berhasil, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai perselisihan dan pertengkaran menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dan pengadilan tidak berhasil menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan perkawinan, maka yang akan terjadi adalah bukan keharmonisan, melainkan penderitaan batin bagi kedua belah pihak dan tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga, sehingga hal demikian harus dicegah, sesuai dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62 dengan bunyi berikut:

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya, "Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu **gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat kepada Penggugat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Penggugat harus dibebani biaya perkara sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;**

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2019** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **Padmilah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Malik Yarham Samosir, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Padmilah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj



Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.

Ridho Afriandedy, S.H.I., Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Malik Yarham Samosir, S.E.I.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	R	30.000,	
	p	00	
Biaya Proses	R	50.000,	
	p	00	
Biaya :		Rp	500.000,00
Pemanggilan :		Rp	20.000,00
Biaya PNPB			
Panggilan			
Biaya Redaksi	R	10.000,	
	p	00	
Biaya Materai	R	6.000,0	
	p	0	
Jumlah	R	616.000	
	p	,00	